

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

Sebelum dipaparkan data penelitian tentang Implementasi Produk Arrum haji Menggunakan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, perlu dipaparkan terlebih dahulu profil dari Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi.

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan di lapangan, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam melengkapi data-data yang diperlukan, maka peneliti dapat menguraikan sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan**

Pegadaian Syariah Cabang Jokotole resmi dioperasikan dan didirikan pada 01 Maret 2003. Pegadaian Syariah cabang Jokotole merupakan Pegadaian Syariah pertama kali di Madura yang dipilih dari kanwil Surabaya, dan bertempat di Jokotole karena tempatnya yang strategis. Dan Pegadaian Syariah cabang Jokotole tersebut berdekatan dengan Pegadaian Ponorogo. Dimana Pegadaian Ponorogo tersebut merupakan Pegadaian peninggalan Belanda yang dulunya masih menggunakan sistem konvensional. Pegadaian Syariah Cabang Jokotole pindah ke jalur utama dari sebelah timur yang menuju ke kota karena yang ditempati Pegadaian Syariah Jokotole tersebut masih berstatus sewa dan yang ditempati sekarang adalah milik Pegadaian sendiri. Pegadaian Syariah cabang Jokotole membawahi 3 unit, yaitu unit pasar kolpajung, unit pasar Blumbungan, unit pasar 17. Alasan pindah ke tempat ini disamping karena masa kontrak disana sudah

habis, juga karena tempatnya yang lebih strategis, juga karena tempatnya yang lebih strategis, maksud dari jalur yang strategis dari mana saja bisa masuk kesini semua (barat, timur, utara, selatan) jadi peluang untuk mendapat nasabah lebih besar.

## **2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah**

Visi dan Misi dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

### **a. Visi pegadaian Syariah**

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan menjadi agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

### **b. Misi Pegadaian Syariah**

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
  - d) SDM yang professional berbudaya kinerja yang baik<sup>1</sup>


## **3. Struktur Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan**

---

<sup>1</sup> Andry Eko Wahyudi, Customer Service Pegadaian Syariah Cabang Jokotole, *Wawancara Langsung* (18 Mei 2022).

**Tabel 1.2**

**Struktur Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan**



**4. Produk Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan**

a. Arum emas

Memberikan kemudahan pinjaman dana sesuai syariah dengan jaminan emas dan perhiasan. Persyaratan yang cukup mudah yaitu hanya kartu tanda pengenal (KTP) dan barang jaminan berupa emas perhiasan maupun logam mulia.

b. Arum BPKB

Menyediakan pengembangan dan pembiayaan syariah usaha mikro hanya dengan jaminan BPKB. Persyaratan yang dibutuhkan yaitu KTP, SKU, rekening listrik, memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal satu tahun, memiliki tempat tinggal tetap, BPKB asli dengan maksimal usia kendaraan 15 tahun terakhir untuk motor plat hitam, 25 tahun terakhir untuk mobil plat hitam, 20 tahun terakhir untuk mobil plat kuning.

c. Tasjily tanah

Pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan. Dengan persyaratan fotokopi KTP, KK, buku nikah, PBB, IMB, sertifikat (SHM/SHGB), surat keterangan usaha/kerja.

d. Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor

Produk ini merupakan suatu pembiayaan dari pegadaian yang berupa pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional guna pembelian kendaraan bermotor. Keunggulan dari produk ini adalah uang muka terjangkau, prosedur pengajuan cepat dan mudah, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, dan juga pastinya transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

e. Arum haji

Layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendaftar dan mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Persyaratan yang dibutuhkan ialah fotokopi KTP, KK, pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 lembar, surat keterangan domisili, jaminan emas logam mulia minimal 3,5 gr atau emas perhiasan minimal 7gr.

## **B. Paparan Data**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti akan memaparkan data-data sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan**

Arrum haji merupakan produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang berupa pinjaman sebesar 25 juta rupiah yang diberikan kepada para nasabah yang mengalami kesulitan atau membutuhkan dana untuk mendaftar haji, dalam Arrum Haji ini dijamin dengan emas logam mulia (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 gr. Arrum haji ini diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah nasabah yang ingin mendaftar haji karena dengan menggadaikan emas logam mulia (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 gr nasabah akan dapat mendaftar dan langsung mendapat porsi haji. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat diuraikan mekanisme dari produk Arrum Haji sebagai berikut:

Hal utama jika ingin mendaftar suatu produk dari lembaga keuangan tentunya nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak

lembaga keuangan, berikut adalah penjelasan dari Bapak Arif Satriyo Putro terkait persyaratan Arrum Haji:

”Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam produk Arrum Haji ini yaitu fotokopi KTP dan KK, pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 lembar, surat ket. Domisili, dan barang jaminan yang berupa emas logam mulia minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7gr. Untuk domisili KTP itu apabila tidak sesuai dengan domisili yang sekarang itu tidak apa-apa mas asalkan ada surat ket. Domisili yang yang ditinggali saat ini oleh nasabah. dan juga untuk proses awal itu mas nasabah harus membayar biaya administrasi awal.”<sup>2</sup>

Keterangan diatas merupakan hasil wawancara kepada Bapak Arif Satriyo Putro mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mendaftar Arrum Haji. Kemudian proses selanjutnya yaitu nasabah akan mengurus berkas-berkas untuk mendaftar dan memperoleh porsi haji di kemenag, sesuai dengan pernyataan dari Bapak Arif Satriyo Putro selaku pimpinan dari Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan, berikut adalah pernyataannya:

“Apabila persyaratan sudah lengkap maka pihak pegadaian akan membuatkan berkas-berkas untuk mendaftar haji, kemudian nasabah akan dibawa ke Bank rekanan pegadaian syariah yaitu Bank Panin Syariah atau Bank Mega Syariah untuk membuat tabungan haji, kemudian ke kantor kemenag untuk melakukan pendaftaran haji dan untuk memperoleh SABPIH dan SPPH atau bisa juga disebut buku tabungan dan nomor porsi haji.”<sup>3</sup>

Keterangan di atas merupakan hasil wawancara kepada Bapak Febry Prayitno Ardinata mengenai proses pengajuan Arrum Haji, Proses selanjutnya apabila nasabah telah memperoleh SABPIH dan SPPH atau buku tabungan dan nomor porsi haji maka proses selanjutnya nasabah akan kembali ke outlet

---

<sup>2</sup>Arif Satriyo Putro, Peimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara lewat telepon*, (23 Agustus 2022).

<sup>3</sup> Febry Prayitno Ardinata, Pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung* (23 Agustus 2022).

pegadaian untuk mengurus lebih lanjut berkas tersebut, sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Arif Satriyo Putro seperti dibawah ini:

“Jika nasabah sudah mendapatkan nomor porsi haji berkas asli dari SABPIH dan SPPH akan disimpan oleh pihak pegadaian bersamaan dengan barang jaminan dari nasabah, jadi nasabah hanya akan memperoleh fotokopinya saja. Kemudian selanjutnya nasabah membayar angsuran perbulan sesuai dengan tenor atau jangka waktu yang telah ditentukan. Dan jika angsuran sudah lunas atau sudah selesai nantinya berkas SABPIH dan SPPH akan diserahkan kepada nasabah bersama dengan barang jaminannya tersebut.”<sup>4</sup>

Keterangan diatas terkait alur pengajuan produk Arrum Haji yang disampaikan oleh bapak Arif Satriyo Putro selaku pimpinan dari Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan. Data hasil wawancara diatas merupakan *implementasi* produk Arrum Haji secara umum atau secara garis besar, akan tetapi tentunya ada hal lain yang lebih rinci atau detail dari *implementasi* produk Arrum Haji ini yang akan dipaparkan oleh penulis.

Untuk proses awal nasabah harus membayar biaya proses awal, kemudian selanjutnya apabila nasabah sudah resmi terdaftar dalam produk Arrum Haji ini maka nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran perbulan sesuai yang telah ditentukan berdasarkan jangka waktu, seperti yang dipaparkan oleh bapak Arif Satriyo Putro selaku pimpinan dari Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan:

“Untuk proses awal biasanya nasabah itu dikenakan biaya proses awal mas yang terdiri dari biaya administrasi, Imbal jasa kafalah dan setoran awal tabungan haji, namun saat ini pegadaian memberikan promo free biaya proses awal kepada nasabah mas, jadi nasabah hanya membayar angsuran pokok perbulan saja, angsuran perbulan itu mas nasabah membayar angsuran pokok dan juga biaya mu’nah namun biaya itu sudah menjadi satu seperti yang ada pada tabel angsuran di brosur itu mas, untuk biaya mu’nahnya sendiri itu kecil dan berbeda

---

<sup>4</sup> Arif Satriyo Putro, Peimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara lewat telepon*, (23 Agustus 2022).

dengan produk bank syariah yang ditentukan berdasarkan besaran pinjaman mas, kalau di Arrum Haji itu biaya mu'nah itu ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan mas, karena kan besaran barang jaminan nasabah itu berbeda-beda maka nantinya barang jaminan tersebut akan ditaksir terlebih dahulu kemudian hasil taksiran itu dikalikan 0,92% mas, contohnya begini  $0,92\% \times 10.000.000 = 92.000$  (mu'nah perbulan).  $92.000 \times 12 \text{ bulan} = 1.104.000$  (mu'nah selama 12 bulan). Seperti itu mas perhitungannya.”<sup>5</sup>

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Galih Nurdiansyah selaku penaksir barang di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, berikut hasil wawancaranya:

“ Di produk Arrum Haji ini mas biasanya untuk pertamanya nasabah itu harus membayar biaya proses awal, biaya proses awal itu adalah biaya administrasi, biaya kafalah dan setoran awal tabungan mas, kalau untuk angsuran perbulannya itu mas terdiri dari angsuran pokok dan biaya mu'nah mas, dan untuk biaya mu'nahnya sendiri itu besarnya tergantung dari hasil taksiran barang jaminan nantinya, jadi barang jaminan milik nasabah itu akan ditaksir terlebih dahulu untuk menentukan besaran biaya mu'nahnya tersebut, untuk cara perhitungannya sendiri mas yaitu hasil taksiran dikalikan 0,92% kemudian dikalikan dengan jangka waktu angsuran.”<sup>6</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses awal produk Arrum Haji ini nasabah bebas biaya proses awal dan langsung membayar angsuran perbulan yang terdiri dari angsuran pokok dan biaya mu'nah, biaya mu'nah ditentukan berdasarkan besaran barang jaminan yang telah ditaksir sebelumnya oleh pihak pegadaian. Contoh perhitungan penetapan biaya mu'nah sebagai berikut:  $0,92\% \times 10.000.000$  (hasil taksiran) =  $92.000$  (mu'nah perbulan).  $92.000 \times 12 \text{ bulan} = 1.104.000$  (mu'nah selama 12 bulan).

Pada setiap utang piutang biasanya ada yang menerapkan sistem cash tempo dan ada juga yang memperbolehkan pelunasan sebelum jatuh tempo

---

<sup>5</sup> Arif Satriyo Putro, Pimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara lewat telepon*, (25 Agustus 2022).

<sup>6</sup> Galih Nurdiansyah, Penaksir barang di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

apabila orang yang berhutang mampu untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo, termasuk juga pada produk-produk dari lembaga keuangan, seperti halnya dalam Arrum Haji nasabah bisa atau boleh melunasi sisa angsuran sebelum jatuh tempo seperti penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Febry Prayitno Ardinata dibawah ini:

“Untuk sistem cash tempo itu tidak ada mas, akan tetapi dalam Arrum Haji ini mas nasabah boleh jika ingin melunasi sisa angsurannya sebelum jatuh tempo jika nasabah mampu, jadi apabila dipertengahan nanti nasabah ingin melunasi angsurannya itu bisa.”<sup>7</sup>

Penjelasan diatas merupakan hasil wawancara kepada Bapak febry Prayitno Ardinata terkait pelunasan sisa angsuran sebelum jatuh tempo. Inti dari pernyataan Bapak febry diatas yaitu dalam Arrum Haji tidak ada sistem cash tempo akan tetapi nasabah diperbolehkan melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo bila nasabah mampu. Hal yang tak kalah penting dalam suatu produk suatu lembaga keuangan adalah akad, akad apa saja yang digunakan atau diterapkan dalam produk tersebut, maka untuk itu penulis melakukan wawancara terkait akad apa saja yang dipakai dalam produk Arrum Haji ini kepada bapak Arif Satriyo Putro, dapat diuraikan sebagai berikut :

“Untuk akadnya sendiri mas dalam produk Arrum Haji ini yaitu menggunakan akad Rahn atau gadai, tidak ada akad lain mas sesuai dengan nama produknya yaitu Arrum itu kepanjangan dari *Ar-Rahn* usaha Mikro jadi akad dalam produk ini hanya Rahn seperti itu mas.”<sup>8</sup>

Penjelasan diatas merupakan hasil wawancara dengan bapak Arif Satriyo Putro selaku pimpinan dari Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan. Dari

---

<sup>7</sup> Febry Prayitno Ardinata, Pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

<sup>8</sup> Arif Satriyo Putro, Pimpinan di Pegadaian Syayriah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara lewat telepon*, (25 Agustus 2022).

hasil wawancara tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya akad dalam produk Arrum Haji menggunakan akad *Rahn* saja, dan tidak ada akad lain.

Setiap produk dari suatu lembaga keuangan pastinya terdapat keunggulan tersendiri dibandingkan dari produk yang ada di lembaga lain yang merupakan pesaing dari lembaga keuangan itu sendiri, dan juga keunggulan suatu produk pastinya akan menambah minat dari nasabah, untuk itu bapak Febry Prayitno Ardinata menjelaskan mengenai keunggulan-keunggulan yang ada di produk Arrum Haji sebagai berikut:

“Untuk keunggulan produk Arrum Haji ini mas kami sudah menampilkan di brosur, jadi nasabah juga nantinya mengetahui keunggulan dari produk ini, keunggulannya yaitu: yang pertama produk ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, yang kedua yaitu nasabah langsung mendapatkan porsi haji, jadi berbeda dengan produk lembaga lain mas seperti di Bank syariah misalnya, biasanya kan kalau di Bank Syariah itu nasabah harus nabung dulu sebesar Rp. 25.000.000 baru setelah itu bias mendaftar haji ke kemenag, tapi kalau di Arrum Haji ini mas nasabah hanya memberi jaminan berupa emas lligam mulia minimal 3,5 gr atau emas perhiasan minimal 7 gr nasabah akan langsung bias mendaftar dan mendapat porsi haji di kemenag mas, baru setelah itu nasabah membayar cicilan perbulan sesuai dengan jangka waktu yang diambil mas. Keunggulan yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan jaminan (mu'nah) terjangkau mas, yang keempat proses pengajuan cepat dan mudah sesuai yang telah saya jelaskan sebelumnya mas, dan yang terakhir tentunya produk ini aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) mas.”<sup>9</sup>

Penjelasan diatas merupakan hasil wawancara dengan Bapak Febry Prayitno Ardinata selaku pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah di Cabang Jokotole Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keunggulan dari produk Arrum Haji yaitu ada lima, yaitu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-

---

<sup>9</sup> Febry Prayitno Ardinata, Pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

MUI/IV/2014, langsung mendapatkan porsi haji, biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) terjangkau, proses pengajuan cepat dan mudah, aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk jumlah nasabah produk Arrum Haji sendiri masih tergolong sedikit seperti penjelasan dari Bapak Arif Suryo Putro di bawah ini:

“Jadi gini mas, seperti mas ketahui untuk produk Arrum Haji ini masih sedikit diminati oleh masyarakat maka dari itu kami disini berupaya menerapkan strategi promosi untuk menarik minat nasabah untuk menggunakan produk Arrum Haji ini”.<sup>10</sup>

Pada setiap lembaga keuangan pastinya mempunyai strategi atau cara sendiri untuk mempromosikan produk-produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat dan untuk menarik minat masyarakat terhadap produk tersebut, maka dari itu dibawah ini merupakan wawancara kepada Bapak Febry Prayitno Ardinata selaku karyawan dari Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan:

“untuk mempromosikan produk-produk kami disini yang pertama semua karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan bekerja sama dan membentuk tim apalagi dalam segi mempromosikan produk tentu kita semua ikut memasarkan, seperti halnya tim *funding* (pendanaan) membantu tim *landing* (penyaluran) sebaliknya tim *landing* membantu tim *funding*, jadi kita disini tidak hanya terfokus pada tugas inti saja melainkan kita disini bekerja sama demi kemajuan Pegadaian Syariah salah satunya produk Arrum Haji ini”.<sup>11</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Galih Nurdiansyah selaku karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, berikut hasil wawancaranya:

“Ya, kami disini juga memasarkan atau mempromosikan produk-produk menggunakan brosur, ada banner dan ada di media sosial, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan balai desa dengan menjelaskan produk-produk kami, intinya kami memanfaatkan

---

<sup>10</sup> Arif Satriyo Putro, Pimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara lewat telepon*, (20 Desember 2022).

<sup>11</sup> Febry Prayitno Ardinata, Pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (19 Desember 2022).

kesempatan untuk melakukan sosialisasi untuk mempromosikan produk-produk Pegadaian Syariah”.<sup>12</sup>

Selain itu pihak perusahaan pegadaian syariah juga memberikan ketentuan tertentu terkait calon nasabah sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Arif Satriyo Putro sebagai berikut :

“Kalau untuk kriteria khusus sebenarnya tidak ada mas hanya saja kami memperhatikan pembatasan usia, yaitu maksimal calon nasabah umur 60 tahun dengan ketentuan angsuran maksimal 1 tahun, karena kan kita tahu sendiri mas kalau antrian pemberangkatan haji itu cukup lama jadi kami juga mengantisipasi resiko apabila misal nasabah meninggal atau kondisi badannya sudah tidak sehat mengingat faktor usia mas yang sudah tua seperti itu mas.”<sup>13</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Galih Nurdiansyah selaku penaksir barang di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan, berikut pernyataan beliau:

”Untuk kategori atau kriteria calon nasabah itu mas hanya di fokuskan pada pembatasan usia, jadi calon nasabah itu maksimal berusia 60 tahun mas dengan ketentuan angsuran maksimal 1 tahun, untuk selebihnya ya kriteria seperti pada umumnya mas seperti berkelakuan baik, apabila pernah menjadi nasabah di pegadaian ini maka akakn dilihat datanya apakah nasabah itu berkelakuan baik atau tidak, contohnya rutin membayar cicilan atau pernah menunggak seperti itu mas.”<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Galih Nurdiansyah mengenai kriteria calon nasabah dari Produk Arrum Haji ini dapat disimpulkan yaitu hanya terfokus pada pembatasan usia yaitu maksimal 60 tahun, dan selebihnya calon nasabah akan dilihat atau dinilai apakah berkelakuan baik atau tidak.

---

<sup>12</sup> Galih Nurdiansyah, Penaksir barang di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (19 Desember 2022).

<sup>13</sup> Arif Satriyo Putro, Pimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara lewat telepon*, (25 Agustus 2022).

<sup>14</sup> Galih Nurdiansyah, Penaksir barang di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

Pada setiap ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Arrum Haji ini pihak Pegadaian akan melakukan survey terlebih dahulu kepada calon nasabah tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Suryo Putro berikut ini:

“Tentu saja pastinya ada survey terlebih dahulu, tujuannya yaitu agar kami mengetahui bagaimana background dari calon nasabah tersebut dan untuk menghindari resiko yang akan terjadi nantinya, kami akan melakukan survei dalam hal pendapatan dari calon nasabah dan akan dinilai apakah nasabah mampu untuk membayar utangnya nanti, dan juga kami akan memeriksa catatan apakah calon nasabah sudah pernah jadi nasabah di pegadaian sebelumnya atau tidak, karena apabila nasabah sudah pernah jadi nasabah di pegadaian sebelumnya akan terekam apabila nasabah itu baik atau tidak begitu mas”.<sup>15</sup>

Setiap instansi atau perusahaan tentunya memiliki ketentuan khusus dalam menyikapi problematika yang dimiliki, seperti halnya ketika nasabah tidak bisa melunasi angsuran yang telah ditentukan atau meninggal dunia dipertengahan masa kontrak, seperti halnya yang di sampaikan oleh bapak Febry Prayitno Ardinata dalam menyikapi problematika tersebut:

“Apabila ada nasabah yang tidak bisa melunasi angsuran langkah pertama yang pihak kami lakukan yaitu memberikan peringatan mas, apabila sampai 3 kali maka akan ada peringatan tertulis, namun kami disini juga memberi keringanan kepada nasabah untuk dapat memperpanjang jangka waktu angsuran mas seperti itu, berbeda halnya apabila nasabah meninggal dunia, apabila nasabah meninggal dunia maka bisa dialihkan kepada ahli waris atau kepada keluarga yang ada dalam satu kartu keluarga mas, jadi akad bisa dilanjutkan atau dialihkan kepada ahli waris tersebut.”<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh bapak Febry Prayitno Ardinata dapat ditarik kesimpulan yaitu apabila nasabah tidak dapat melunasi

---

<sup>15</sup> Arif Satriyo Putro, Pimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara lewat telepon*, (20 Desember 2022).

<sup>16</sup> Febry Prayitno Ardinata, Pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

angsuran maka langkah pertama akan diberikan peringatan, kemudian akan diberi keringanan untuk memperpanjang jangka waktu angsuran. Apabila nasabah meninggal dunia maka dapat dialihkan kepada ahli waris atau keluarga yang berada dalam satu keluarga.

Ketika nasabah telat membayar angsuran dengan batas waktu yang telah ditentukan tentunya akan mendapat sanksi atau denda dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melanggar sebagaimana statement yang di sampaikan oleh bapak Galih Nurdiansyah selaku pegawai Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan:

“Untuk denda sendiri pastinya ada mas tapi tidak besar dan tidak berkelanjutan, dendanya itu hanya 1% dari angsuran perbulan dan yang dimaksud tidak berkelanjutan ini misalnya jika nasabah telat membayar angsuran pada bulan agustus sampai september maka denanya juga hanya berlaku pada bulan itu, jadi untuk bulan selanjutnya berlaku normal kembali mas.”<sup>17</sup>

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwasannya terdapat denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, namun denda yang dikenakan cukup kecil yakni 1% dari angsuran perbulan dan denda tersebut tidak berkelanjutan atau hanya berlaku pada bulan itu saja. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan di Pegadaian Syariaiah Cabang Jokotole Pamekasan yaitu terhadap nasabah Arrum Haji atas nama Ibu Imroatul Hasanah, Ibu Imroatul Hasanah menyampaikan bahwa dirinya pernah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran kemudian dikenakan denda sebesar 1% dari angsurannya, angsuran Ibu Imroatul Hasanah sebesar Rp. 773.700,- maka denda yang dibayarkan Ibu Imroatul Hasanah yaitu sebesar Rp. 7.737,-.

---

<sup>17</sup> Galih Nurdiansyah, Penaksir barang di Pegadaian Syayriah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

Dalam melakukan sebuah usaha atau bisnis diperlukan sebuah tanggapan atau respon dari nasabah bahkan dari calon nasabah, baik itu berupa saran atau kritikan. Begitu pula dalam lembaga keuangan seperti Pegadaian ini tanggapan nasabah sangat diperlukan, jika nasabah memberikan tanggapan yang baik maka itu juga akan menentukan bagaimana penilaian nasabah terhadap suatu produk yang ada di lembaga keuangan tersebut. Apabila tanggapan nasabah buruk maka bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan produk atau memperbaiki kekurangan yang dikeluhkan oleh nasabah. Setiap orang yang menjadi nasabah dari produk Arrum Haji ini pastinya memiliki tanggapan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka rasakan selama menjadi nasabah dari produk Arrum Haji tersebut, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap nasabah dari produk Arrum Haji seperti yang dipaparkan oleh Ibu Imroatul Hasanah selaku nasabah dari Arrum Haji sebagai berikut:

“Saya menggunakan produk Arrum Haji ini sudah 1 tahun lalu mas, dan angsuran yang saya ambil itu 4 tahun, saya memilih Arrum Haji ini karena saya rasa membantu bagi setiap orang yang ingin mendaftar haji tapi masih kekurangan modal atau uang untuk mendaftarnya mas, jadi kan enak kita hanya menggadaikan emas lalu bisa mendaftar haji dan kemudian kita tinggal membayar cicilannya itu mas. Untuk sampai saat ini belum ada kritik atau saran ataupun dari saya mas, kalau untuk permasalahannya yaitu saya pernah telat bayar angsuran mas selama 1 bulan dan saya dikenakan denda sebesar 1% dari angsuran. Akan tetapi saya merasa cukup puas dengan produk Arrum Haji ini.”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara kepada Ibu Imroatul Hasanah selaku nasabah Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole diatas dapat disimpulkan bahwasannya menurut Ibu Imroatul Hasanah produk Arrum Haji ini

---

<sup>18</sup> Imroatul Hasanah, Nasabah Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole, *Wawancara langsung*, (28 Oktober 2022).

bagus karena sangat membantu bagi nasabah maupun calon nasabah yang ingin mendaftar haji namun belum mempunyai modal yang cukup, Ibu Imroatul Hasanah juga mengatakan bahwa beliau sampai saat ini merasa puas dan belum mempunyai keluhan ataupun kritik terhadap produk Arrum Haji ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Putri Damayanti saat diwawancarai oleh peneliti terkait tanggapannya mengenai produk Arrum Haji, berikut pernyataan beliau:

“Menurut saya Arrum Haji ini bagus mas karena memberi kemudahan bagi saya dalam mendaftar dan langsung mendapatkan porsi haji, karena kan biasanya kalau ikut jama’ah kiyai-kiyai itu tidak langsung dapat porsi haji ya mas jadi menurut saya lebih baik mendaftar lewat Arrum Haji ini, apalagi pembayarannya bisa diangsur jadi semakin meringankan bagi saya begitu mas”.<sup>19</sup>

Pernyataan diatas merupakan hasil wawancara dari Ibu Putri Damayanti selaku nasabah Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole, beliau menyampaikan bahwa produk Arrum Haji tersebut bagus karena memberikan kemudahan bagi dirinya dalam mendaftar dan mendapatkan porsi haji, karena menurut beliau selain langsung mendapat porsi haji pembayarannya juga bisa dicil atau diangsur.

Kemudian pernyataan dari Ibu Putri Damayanti pada saat ditanyakan oleh peneliti sejak kapan dan apa alasan mengapa memilih produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Joktole, berikut hasil wawancaranya:

“Saya sudah menggunakan jasa Arrum Haji ini sejak tahun 2019 mas berarti sudah 3 tahun, dan jangka waktu yang saya ambil itu 5 tahun. Kalau soal mengapa saya memilih produk Arrum Haji ini awalnya saya diceritakan teman mas kemudian saya tertarik untuk mengajukan Arrum Haji ini dan juga karena saya pikir Arrum Haji ini bagus untuk mendaftar haji itu. Dan beberapa waktu lalu saya juga mengajak

---

<sup>19</sup> Putri Damayanti, nasabah Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole, *Wawancara Langsung*, (28 Oktober 2022).

saudara saya untuk mengajukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian ini mas. Untuk keluhan atau saran sepertinya belum ada ya mas karena saya rasa Arrum Haji ini sudah cukup baik, kalau untuk saran mungkin saya hanya menyarankan untuk pemasaran produk ini lebih ditingkatkan ya mas karena sepertinya belum banyak orang yang mengetahui tentang produk ini.<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasannya Putri Damayanti menggunakan jasa Arrum Haji sejak tahun 2019, dan alasan beliau memilih produk Arrum Haji karena menilai produk Arrum Haji ini bagus untuk mendaftar haji. Sama seperti wawancara sebelumnya kepada Ibu Putri Damayanti, Ibu Putri Damayanti menilai Arrum Haji ini cukup baik dan belum ada keluhan ataupun kritikan, hanya saja beliau memberikan saran agar pemasaran dari produk Arrum Haji ini ditingkatkan agar lebih banyak orang yang mengetahui dan tertarik.

Kemudian terkait proses pengajuan pembiayaan Arrum Haji ini ibu Imroatul Hasanah selaku nasabah produk Arrum Haji menyampaikan sebagai berikut:

“Dulu mas ketika saya mau mengajukan Arrum Haji ini yang pertama disuruh mengisi formulir dan melengkapi persyaratan termasuk barang jaminan itu, kemudian saya dibawa ke Bank untuk membuat buku tabungan haji, lalu ke kantor kemenag untuk mendaftar hajinya itu mas, ketika selesai berkas bukti pendaftarannya itu diserahkan kembali ke pegadaian mas sebagai jaminan juga, untuk emas yang saya jadikan jaminan itu berupa gelang mas senilai 10 Gram mas.”<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Imroatul Hasanah diatas menandakan bahwasannya proses pengajuan produk Arrum Haji telah sesuai dengan peraturan atau SOP yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah.

---

<sup>20</sup> Putri Damayanti, Nasabah Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole, *Wawancara Langsung*, (28 Oktober 2022).

<sup>21</sup> <sup>21</sup> Imroatul Hasanah, Nasabah Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole, *Wawancara langsung*, (21 Desember 2022).

Jadi berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh penitili terhadap nasabah diatas dapat disimpulkan bahwa kedua nasabah memberikan tanggapan yang baik terhadap Produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole, dan belum ada kritik ataupun keluhan dari nasabah, namun ada sedikit permasalahan yang pernah dialami oleh Ibu Imroatul Hasanah yakni pernah telat membayar angsuran dan dikenakan denda. Kemudian Ibu Imroatul Hasanah memberikan saran agar pemasaran Produk Arrum Haji ini lebih ditingkatkan supaya lebih banyak diketahui dan dikenal masyarakat

## **2. Kesesuaian Produk Arrum Haji terhadap Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014.**

Setiap produk-produk dari lembaga keuangan syariah tentunya berlandaskan hukum kepada Al-Qur'an dan hadits, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi setiap umat muslim termasuk juga dalam hal perekonomian, banyak firman Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal ekonomi sehingga dalam jaman modern ini umat muslim dapat mengembangkan perekonomian namun tetap berlandaskan terhadap prinsip-prinsip syariah. Landasan hukum lainnya dari lembaga keuangan syariah yaitu adalah DSN-MUI, DSN-MUI yang bertindak sebagai dewan pengawas dari lembaga keuangan syariah bertugas untuk memeriksa dan mengawasi sistem operasional lembaga keuangan dan juga memastikan bahwa operasional lembaga keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DSN-MUI mempunyai banyak fatwa-fatwa berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan dari kegiatan operasional lembaga

keuangan syariah. Arrum Haji ini berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yang di dalamnya berisikan ketentuan hukum, ketentuan barang jaminan, ketentuan terkait utang, ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan murtahin, dan ketentuan terkait penyelesaian akad.

Pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana kesesuaian Arrum Haji terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Seperti pernyataan dibawah ini yang disampaikan oleh Bapak Galih Nurdiansyah terkait ketentuan hukum dari Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 sebagai berikut:

“Dalam ketentuan hukum di fatwa itu kan dijelaskan ya mas bahwasannya semua bentuk pembiayaan dari lembaga keuangan boleh dijamin dengan agunan atau boleh meminta barang jaminan istilahnya, dalam Arrum Haji ini ada barang jaminan yaitu berupa emas logam mulia atau emas perhiasan”<sup>22</sup>

Hal diatas merupakan penjelasan dari Bapak Galih Nurdiansyah terkait ketentuan hukum yang ada di Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik produk Arrum Haji ini terdapat barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ketentuan hukum di Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yaitu memperbolehkan adanya barang jaminan. Selanjutnya ketentuan terkait barang jaminan yang disampaikan oleh Bapak Galih Nurdiansyah seperti dibawah ini:

“Di fatwa tersebut dijelaskan dalam ketentuan terkait barang jaminan yaitu harus berupa harta berharga baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti yang saya jelaskan tadi dalam Arrum Haji ini barang jaminannya yaitu Emas logam mulia atau perhiasan, dan emas itu kan sudah termasuk harta berharga ya mas.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Galih Nurdiansyah, Penaksir barang di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

<sup>23</sup> Galih Nurdiansyah, Penaksir barang di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

Penjelasan diatas adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Galih Nursiansyah selaku penaksir barang di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu ketentuan terkait utang, hal ini disampaikan oleh Bapak Febry Prayitno Ardinata yaitu seperti berikut:

“Dalam Arrum Haji ini utangnya dalam bentuk uang yang mas yaitu uang yang dijadikan untuk mendaftar haji, dan utangnya itu jelas kualitas dan kuantitasnya dan juga jangka waktunya juga jelas. Utang tidak bertambah meskipun nanti ada perpanjangan waktu dan apabila nasabah terlambat dalam membayar angsuran atau dalam artian nunggak maka kami mengenakan denda mas.”<sup>24</sup>

Hal tersebut merupakan penjelasan dari Bapak Febry Prayitno Ardinata terkait ketentuan utang, dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya utang dalam Arrum Haji berbentuk uang dan jelas kualitas, kuantitas dan jangka waktunya, dan jika ada perpanjangan waktu maka utangnya tidak bertambah, serta pihak pegadaian akan memberi denda pada nasabah bila terlambat atau nunggak pembayaran angsuran. Kemudian ketentuan terkait akad disampaikan oleh Bapak febry Prayitno Ardinata sebagai berikut:

“Untuk akadnya sendiri kan Arrum Haji ini menggunakan akad *rahn* atau gadai, dan tidak ada akad lain selain *rahn* itu mas, dan akad *rahn* tersebut timbul karena adanya utang piutang oleh nasabah kepada pihak pegadaian.”<sup>25</sup>

Hal diatas penjelasan dari Bapak Febry Prayitno Ardinata selaku pemasar dari produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan. Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa akad *rahn* dalam Arrum Haji merupakan akad *rahn* yang timbul karena adanya pinjam-meminjam (*qardh*).

---

<sup>24</sup> Febry Prayitno Ardinata, Pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

<sup>25</sup> Febry Prayitno Ardinata, Pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

Ketentuan berikutnya adalah ketentuan terkait pendapatan *murtahin* yang disampaikan oleh Bapak Galih Nurdiansyah seperti dibawah ini:

“Arrum Haji ini kan termasuk dalam akad *rahn* yang timbul karena adanya peminjaman uang, dan pendapatan yang diperoleh yaitu dari biaya mu’nah atau pemeliharaan barang jaminan, dan besaran biaya mu’nahnya tersebut ditentukan berdasarkan besarnya barang jaminan.”<sup>26</sup>

Penjelasan diatas adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Galih Nurdiansyah selaku penaksir barang di Pegadaian Syariaah cabang Jokotole Pamekasan, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Arrum Haji termasuk akad *rahn* yang timbul Karena adanya peminjaman uang (*qardh*) dan pendapatan pihak pegadaian dari biaya mu’nah yang besarnya ditentukan dari besaran barang jaminan. Dan ketentuan yang terakhir adalah ketentuan terkait penyelesaian akad, hal ini dipaparkan oleh Bapak Febry Prayitno Ardinata yaitu sebagai berikut:

“Kalau dalam Arrum Haji ini akad dinilai beakhir atau selesai bila nasabah telah melunasi angsurannya, dan apabila sudah lunas maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah mas, namun apabila nasabah tidak dapat melunasi angsurannya kami akan memberikan keringanan dengan menawarkan perpanjangan waktu akan tetapi jika tetap tidak bisa melunasi utangnya maka kami akan menjual barang jaminan secara lelang untuk menutupi utang dari nasabah tersebut mas.”<sup>27</sup>

Hal diatas hasil wawancara kepada Bapak Febry Prayitno Ardinata terkait ketentuan penyelesaian akad, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan yaitu akad dalam Arrum Haji dinilai selesai apabila angsuran telah lunas dan

---

<sup>26</sup> Galih Nurdiansyah, Penaksir barang di Pegadaian Syayriah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

<sup>27</sup> Febry Prayitno Ardinata, Pemasar produk Arrum Haji di Pegadaian Syariaah Cabang Jokotole Pamekasan, *Wawancara langsung*, (25 Agustus 2022).

barang jaminan akan dikembalikan pada nasabah, dan jika nasabah tidak dapat melunasi setelah diberi keringanan maka barang jaminan akan dijual dengan sistem lelang untuk menutupi utang nasabah.

Dari hasil paparan data penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik triangulasi metode yang terdiri dari pengecekan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu memeriksa apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari data penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan maka dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan.**

- a. Persyaratan untuk pengajuan Arrum Haji yaitu fotokopi KTP dan KK, pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 lembar, surat ket. Domisili dan jaminan emas logam mulia minimal 3,5 Gr atau emas perhiasan minimal 7 Gr.
- b. Untuk persyaratan KTP domisili yang tertera boleh jika tidak sama dengan domisili pada saat ini, artinya jika domisili nasabah yang tertera di KTP tidak sama dengan domisili yang ditempati saat ini tidak menjadi masalah dan nasabah tetap bisa mengajukan pembiayaan Arrum Haji.

- c. Produk Arrum Haji menggunakan akad *rahn* (gadai) dan juga akad *qardh* (utang piutang).
- d. Nasabah membayar angsuran perbulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, biaya angsuran perbulan terdiri dari angsuran pokok dan biaya mu'nah atau pemeliharaan barang jaminan.
- e. Penetapan biaya mu'nah ditentukan berdasarkan besaran taksiran barang jaminan, hasil taksiran barang jaminan dikalikan 0,92% dan dikalikan dengan jangka waktu untuk memperoleh besaran biaya mu'nah yang harus dibayarkan nasabah perbulannya.
- f. Dalam Arrum Haji tidak ada cash tempo, akan tetapi nasabah boleh melunasi utangnya sebelum jatuh tempo jika nasabah mampu.
- g. Tidak ada kriteria khusus untuk calon nasabah produk Arrum Haji, hanya memperhatikan pembatasan usia yaitu maksimal 60 tahun, karena mengikuti peraturan dari kementerian agama.
- h. Jika nasabah meninggal dunia maka bisa digantikan oleh ahli waris atau salah satu keluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga, jadi akad tetap berlanjut dengan dialihkan pada ahli waris.
- i. Apabila nasabah terlambat atau menunggak maka akan dikenakan denda sebesar 1% dari angsuran perbulan, dan denda tersebut tidak berlanjut, hanya berlaku pada bulan saat nasabah melakukan keterlambatan itu.
- j. Apabila nasabah benar-benar tidak dapat membayar angsuran atau tidak dapat melunasi cicilan setelah jatuh tempo maka langkah pertama dari pihak pegadaian akan memberikan peringatan, kemudian pihak pegadaian akan

memberikan keringanan kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu angsuran.

## **2. Kesesuaian Produk Arrum Haji terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.**

- a. Dalam Arrum Haji terdapat barang jaminan yang berupa emas logam mulia atau emas perhiasan, seperti dalam ketentuan terkait barang jaminan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yang memperbolehkan adanya barang jaminan dan harus berupa harta berharga baik bergerak maupun tidak bergerak.
- b. Utang dalam Arrum Haji berbentuk uang yang digunakan untuk mendaftar haji, dan utang jelas kualitas, kuantitas serta jangka waktunya. Utang tidak akan bertambah meskipun ada perpanjangan waktu angsruan atau pelunasan.
- c. Akad dalam Arrum Haji dinilai selesai apabila nasabah telah melunasi utang atau angsurannya, dan ketika sudah lunas maka barang jaminan serta berkas SPPH dan SABPIH akan dikembalikan pada nasabah.

## **D. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti mencoba memaparkan pembahasan tentang apa yang peneliti temukan pada temuan penelitian.

### **1. Pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan.**

Seiring dengan perkembangan Lembaga Keuangan di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah juga berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyak bermunculan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah yang ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia adalah Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan bukan Bank berbasis Syariah di Indonesia, dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah salah satunya adalah pembiayaan Arrum Haji.

#### **a. Pengertian Arrum haji**

Arrum Haji merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah dengan jaminan emas milik nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan barang atau harta sesuai dengan prinsip syariah, barang yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Pegadaian. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk sebagian besar beragama islam, tentunya banyak masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun islam. Namun mengingat kuota yang terbatas setiap tahunnya dan untuk membantu masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan porsi haji, Pegadaian Syariah menawarkan produk Arrum Haji untuk membantu masyarakat dalam menutupi kekurangan dana untuk memperoleh *seat*/porsi haji.

Bentuk pembiayaan Arrum Haji dijamin dengan emas atau logam mulia yang dimiliki nasabah, kemudian jaminan tersebut akan ditaksir oleh pihak

pegadaian untuk mengetahui berapa pinjaman maksimal yang diperoleh nasabah, dan nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.<sup>28</sup>

Namun dalam proses pembiayaan Arrum Haji ini masih ada nasabah yang belum mengetahui prosedur dan bagaimana pelaksanaan dari produk Arrum Haji, maka dari itu peneliti akan menguraikan bagaimana mekanisme dari produk Arrum Haji.

### **b. Mekanisme Produk Arrum Haji**

Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji ini terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh nasabah, mulai dari proses pengajuan, persyaratan, hingga tarif angsuran yang harus dibayarkan nasabah perbulannya. Untuk itu peneliti akan menguraikan mekanisme pelaksanaan Arrum Haji sebagai berikut:

- 1) Proses pengajuan
  - a) Datang ke outlet pegadaian dan melengkapi persyaratan
  - b) Menandatangani akad memperoleh tabungan haji
  - c) Ke Bank syariah rekanan Pegadaian untuk memperoleh SABPIH
  - d) Ke Kemenag untuk memperoleh nomor porsi/SPPH
  - e) Menyerahkan SPPH, SABPIH, dan buku tabungan ke Pegadaian
- 2) Persyaratan
  - a) Fotocopy KTP
  - b) Pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 lembar dengan tampak 80% dan background putih

---

<sup>28</sup> Cut Faradilla, "Prosedur Pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 8, No.2 (September 2021).

c) Surat keterangan domisili

d) Jaminan emas batangan (LM) minimal 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 Gr.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumentasi dalam hal pelaksanaan produk Arrum Haji ini timbul beberapa poin yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, mengenai persyaratan untuk pengajuan Arrum Haji diatas yaitu salah satunya yaitu KTP dan keterangan domisili, sesuai dengan penjelasan dari informan yang merupakan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Jokotole bahwa domisili yang tertera pada KTP boleh apabila tidak sama dengan domisili pada saat ini, misalnya apabila seorang nasabah yang domisi asli dari kota A kemudian pindah ke kota B karena alasan pekerjaan atau lain sebagainya maka nasabah tersebut tetap bisa mengajukan pembiayaan Arrum Haji ini di kota B dengan syarat harus ada surat keterangan domisili dari kota B tersebut. Dalam Arrum Haji ini tidak ada kriteria khusus untuk calon nasabah, Bapak Arif Suryo Putro menyampaikan bahwa kriteria calon nasabah Arrum Haji ini hanya fokus pada pembatasan usia. Yakni dengan pembatasan usia maksimal 60 tahun dengan angsuran maksimal satu tahun, Bapak Arif menyampaikan alasan pembatasan usia tersebut karena dinilai untuk mengurangi resiko apabila nasabah dengan rentan usia yang sudah cukup tua jika terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian tidak bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji nantinya, hal yang tidak diinginkan yang dimaksud yaitu apabila kondisi kesehatan nasabah sudah kurang baik atau bahkan meninggal dunia.

3) Tarif dan jangka waktu

**Tabel 1.3 Angsuran Arrum Haji**

Jangka waktu	Angsuran/bulan	Biaya proses awal
12 bulan	Rp. 2.336.200	Rp. 840.000
24 bulan	Rp. 1.294.500	Rp. 882. 500
36 bulan	Rp. 947.300	Rp. 945.000
48 bulan	Rp. 773.700	Rp. 1.035.000
60 bulan	Rp. 669.500	Rp. 1.182.500

Pada angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh nasabah terdiri dari angsuran pokok dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'mah*), besaran biaya *mu'nah* yang harus dibayarkan oleh nasabah ditentukan berdasarkan hasil taksiran barang jaminan, barang jaminan dalam Arrum Haji ini ada dua yaitu emas yang dimiliki nasabah kemudian berkas atau dokumen SABPIH dan SPPH, SABPIH dan SPPH atau dokumen porsi haji dari nasabah akan disimpan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan bersama emas yang dijaminan oleh nasabah, kemudian berkas SABPIH dan SPPH akan diserahkan kepada nasabah bersamaan dengan emas jaminan apabila angsuran telah lunas. Sesuai dengan penjelasan dari karyawan Pegadaian Syariah barang jaminan akan ditaksir terlebih dahulu oleh tim penaksir barang untuk menentukan berapa biaya *mu'nah* yang harus dibayarkan nasabah. Sedangkan biaya proses awal yang ada pada tabel diatas yaitu terdiri dari biaya administrasi, imbal jasa kafalah, dan setoran awal tabungan haji, namun pada saat ini pihak pegadaian memberikan promo bebas biaya proses

awal bagi nasabah. Mengenai mekanisme penetapan biaya *mu'nah* dapat dilihat pada simulasi pembiayaan produk Arrum Haji berikut ini:

**Tabel 1.4**

**Mekanisme perhitungan biaya *mu'nah* pada Arrum Haji**

<b>Pinjaman Arrum Haji</b>	
Besar pinjaman	Rp. 25.000.000,-
<b>Taksiran <i>marhun</i></b>	
1. Taksiran <i>marhun</i> Dokumen (buku tabungan, SABPIH, SPPH)	Rp. 25.000.000,-
2. Taksiran <i>marhun</i> emas (tergantung harga emas pada saat pengajuan produk Arrum Haji)	Rp. 2.499.000,-
Jumlah nilai taksiran <i>marhun</i> yang dijaminkan	Rp. 27.499.000,-
<b>Simulasi perhitungan angsuran pokok dan <i>mu'nah</i> dalam produk Arrum Haji</b>	
1. <i>Mu'nah</i> (0,92% x taksiran <i>marhun</i> )	$0,92\% \times \text{Rp. } 27.499.000,- = \text{Rp. } 252.990$ ( <i>mu'nah</i> perbulan)
2. Angsuran pokok selama 12 bulan	Rp. 2.083.210,- /bulan
Jumlah setoran nasabah tiap bulan selama 12 bulan (angsuran pokok + <i>mu'nah</i> )	$\text{Rp. } 2.083.210,- + \text{Rp. } 252.990,- = \text{Rp. } 2.336.200,-$

Tabel di atas adalah simulasi perhitungan *mu'nah* yang akan dibebankan kepada nasabah, dari tabel tersebut dijelaskan bahwa taksiran *marhun* atau barang jaminan berasal dari Dokumen (buku tabungan, SABPIH, SPPH) senilai Rp. 25.000.000,- dan *marhun* emas senilai Rp. 2.499.000,- (tergantung harga emas pada saat pengajuan Arrum Haji), kemudian hasil taksiran *marhun* tersebut dikalikan 0,92% perhitungannya yaitu  $0,92\% \times \text{Rp. } 27.499.000,- = \text{Rp. } 252.990,-$

maka hasil tersebut merupakan biaya *mu'nah* yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya.

Dalam Arrum Haji ini tidak ada sistem *cash* tempo akan tetapi nasabah dapat melunasi sisa angsuran secara kontan ditengah jangka waktu angsuran apabila nasabah mampu, jadi nasabah dapat melunasi angsuran secara kontan apabila pada suatu saat nasabah memiliki keinginan untuk melunasi angsuran secara kontan sebelum jatuh tempo. Kemudian dalam membayar angsuran apabila nasabah terlambat dalam menunaikan kewajibannya untuk membaya angsuran maka akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah angsurannya, jadi perhitungannya apabila angsuran nasabah sebesar Rp. 2.336.200,- maka denda yang harus dibayarkan adalah  $\text{Rp. } 2.336.200,- \times 1\% = 23.362,-$ .

### **c. Rahn**

Secara umum *Rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.<sup>29</sup>

Trtansaksi *Rahn* antara nasabah dengan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariah islam, adapun rukun *Rahn* adalah:

1. *Rahin* (nasabah): nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
2. *Murtahin* (Bank Syariah): Bank atau Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai prinsip syariah.

---

<sup>29</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 93.

3. *Marhun Bih* (pembiayaan): pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual (lelang) sebagai sumber pembayaran.
4. *Marhun* (barang jaminan) merupakan barang yang digunakan sebagai jaminan atau agunan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
  - b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
  - c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
  - d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
  - e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
  - f) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut Ulama Syafiiyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Menurut Ulama selain Hanafiyah *ahliyah* dan *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoho, atau anak kecil yang belum

baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

## 2. Syarat *Sighat* (lafadz atau ucapan)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara pihak.

## 3. Adanya barang yang digadaikan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan (*marhun*) oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- a) Dapat diserahkan
- b) Bermanfaat
- c) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- d) Jelas
- e) Tidak bersatu dengan harta lain
- f) Dikuasai oleh *rahin*
- g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

## 4. *Marhun Bih* (utang)

Adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan pada orang yang memberi utang. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan, dan utang itu jelas dan tertentu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 255.

## **2. Kesesuaian Pelaksanaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.**

Dalam fatwa ini poin-poin penting yang dijelaskan yaitu mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*), ketentuan terkait utang (*marhun bih*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*. Oleh karena itu penulis melakukan analisis terkait kesesuaian praktik atau pelaksanaan produk Arrum Haji yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 sebagai berikut:

### **a. Ketentuan hukum**

Dalam ketentuan hukum disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh menyetorkan jaminan dengan tujuan sebagai penguat akad dan pihak-pihak yang berakad saling percaya. Mengingat dasar hukum *rahn* yang bersumber dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan bahwa "*Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*"<sup>31</sup> Dari ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa memperbolehkan adanya barang

---

<sup>31</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 266.

jaminan dalam transaksi gadai sebagai penguat diantara dua pihak yang bertransaksi. Dalam Arrum Haji pihak Pegadaian selaku *murtahin* menetapkan nasabah harus menjaminkan hartanya sebagai penguat dalam akad yang dilakukan pihak pegadaian dengan nasabah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum dalam produk Arrum Haji ini telah sesuai dengan Firman Allah dan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI-IV/2014.

b. Ketentuan barang jaminan (*marhun*)

Selanjutnya ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*), beberapa ketentuan mengenai *marhun* diantaranya yaitu; harus berupa harta berharga, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan dapat diperjual-belikan, *marhun* yang kepemilikannya *musya'* (milik bersama) harus digadaikan sesuai dengan porsi kepemilikannya, dan *marhun* boleh diasuransikan. Dalam produk Arrum Haji *marhun* yang disertakan yaitu berupa emas logam mulia atau emas perhiasan, emas tersebut harus milik sendiri dan boleh diasuransikan. terkait ketentuan barang jaminan pada Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 hal ini dinyatakan dengan

c. Ketentuan Utang (*marhun bih*)

Beberapa ketentuan terkait *marhun bih* dalam fatwa ini yaitu; utang boleh dalam bentuk uang atau barang, utang harus bersifat mengikat dan tidak mungkin hapus atau selesai kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, utang harus jelas jumlah serta jangka waktunya, utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran, serta jika *rahin* terlambat dalam menunaikan kewajibannya Lembaga Keuangan Syariah boleh mengenakan denda. Dalam Produk Arrum Haji

ini pembiayaan atau utang yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam bentuk uang dan jelas jumlahnya yaitu sebesar Rp.25.000.000. Utang tersebut bersifat mengikat karena akan selesai hanya ketika nasabah melunasi seluruh utangnya, dan apabila nasabah memerlukan perpanjangan waktu pembayaran maka utang tidak akan bertambah, sedangkan ketika nasabah terlambat membayar angsuran bulanan maka akan dikenakan denda sebesar 1% dari angsuran bulanan. Jadi apabila angsuran perbulan nasabah adalah Rp.2336.200,- maka denda sebesar 1% yang harus dibayarkan adalah Rp.23.362,- Dari penjelasan diatas ketentuan terkait utang (*marhun bih*) pada Produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

d. Ketentuan terkait Akad

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa akad hanya diperbolehkan karena tiga hal, yaitu karena adanya utang-piutang (*qardh*), jual-beli tidak tunai (*istisna'*), dan sewa menyewa (*ijarah*). Produk Arrum Haji termasuk pada akad *rahn* yang timbul karena utang-piutang (*qardh*), Arrum Haji termasuk dalam akad *rahn* yang timbul karena adanya utang-piutang, utang piutang yang dimaksud dalam Arrum Haji adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk mendaftar Haji senilai Rp. 25.000.000,-. Menurut Ulama hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan gadai adalah; harus berupa utang yang dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad,

utang harus jelas dan diketahui *rahin* dan *murtahin*.<sup>32</sup> Maka dapat peneliti simpulkan dalam Arrum Haji adalah utang dapat dimanfaatkan untuk mendaftar Haji oleh nasabah, kemudian Utang lazim pada waktu akad, dan utang jelas kualitas beserta kuantitasnya dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*. sehingga terkait ketentuan akad Produk Arrum Haji ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

e. Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

Terkait pendapatan *murtahin* dalam fatwa ini dijelaskan bahwa pendapatan atau *ujrah* bagi *murtahin* dalam akad *rahn* yang timbul karena utang-piutang hanya berasal dari biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan barang jaminan. Dalam akad *rahn* ada hak dan kewajiban dari penerima gadai (*murtahin*) salah satu hak dari *murtahin* yaitu; penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).<sup>33</sup> Maka dari penjelasan tersebut biaya yang didapat oleh pihak Pegadaian selaku *murtahin* adalah dari biaya *mu'nah*, kemudian sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang merupakan ketentuan umum dari fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 bahwa penetapan biaya *mu'nah* tidak boleh ditentukan berdasarkan besaran pinjaman atau utang. Dalam Produk Arrum Haji ini penetapan biaya *mu'nah* ditentukan berdasarkan hasil taksiran barang jaminan, maka dari itu ketentuan terkait pendapatan *murtahin* dalam produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) 126.

<sup>33</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 215.

f. Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

Dalam fatwa ini dijelaskan beberapa ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, yaitu; 1.) akad *rahn* akan berakhir jika nasabah melunasi seluruh kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun*. 2.) ketika nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka *murtahin* wajib mengingatkan, 3.) namun jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya maka LKS diperbolehkan menjual barang jaminan sebagai pengganti kewajiban nasabah. Peraturan dalam penjualan barang jaminan yaitu jika harga jaminan diatas utang maka kelebihanannya milik *rahin*, namun jika harga jaminan dibawah utang maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab *rahin*. Dalam produk Arrum Haji langkah pertama yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah ketika nasabah tidak melunasi kewajibannya adalah dengan memberi peringatan secara lisan, apabila masih berlanjut maka akan diberikan peringatan tertulis melalui surat, apabila nasabah benar-benar tidak dapat melunasi kewajibannya maka langkah terakhir adalah jaminan akan dijual dengan prosedur lelang, dengan aturan penjualan barang jaminan sebagaimana dalam fatwa, prosedur dalam penjualan barang jaminan yang dilakukan Pegadaian Syariah yaitu jika harga barang jaminan diatas utang maka kelebihanannya akan dikembalikan pada nasabah, dan jika harga jaminan dibawah utang maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Berdasarkan penjelasan ini menunjukkan bahwa ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* dalam produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.